



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 06 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENYALURAN RASKIN
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Penyaluran Raskin di Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2017, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Petugas Penyaluran Raskin Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang Pengangkatan Petugas Penyaluran Raskin Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

- Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudari **ROZA AMELIA PUTRI** sebagai Petugas Penyaluran Raskin Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksanaan Petugas Penyaluran Raskin Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Menyalurkan Raskin ke Masyarakat yang berhak mendapatkannya;
 2. Mengumpulkan dan menatausahaan uang ganti transportasi Raskin;
 3. Menyetorkan Biaya transportasi ke Kecamatan IV Jurai.
- KETIGA : Petugas Raskin dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada Tanggal : 03 Januari 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



SYAFRI DODI, S.PdI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
4. Yang bersangkutan
5. Arsip